



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2019/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :-----

XXXXXX PEMOHON I XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Flores, 18 Januari 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Anang Dahlan Rt 01 Desa Sesayap Selor, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;-----

XX PEMOHON II XXX, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 09 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Anang Dahlan Rt 01 Desa Sesayap Selor, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2019 telah mengajukan permohonan

Hal. 1 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2019/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 141/Pdt.P/2019/PA.Tse tanggal 26 Juli 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Januari 2012 di Madura dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Safiun, yang dinikahkan oleh Imam Masjid di Madura, bernama Muhammad Bakir, dengan maskawin berupa Rp 50.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Yudi dan M. Suri;-----
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
3. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;-----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :-----
 - a. Sahnaz Azkiah, lahir pada tanggal 17 Mei 2012;-----
 - b. Anisatul Kamila, lahir pada tanggal 04 Juni 2014;-----
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;-----
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus buku nikah serta keperluan lainnya;-----
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----

Hal. 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2019/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXX PEMOHON I XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XX PEMOHON II XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2012 di Madura;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :-----

A. Surat :-----

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Ali NIK 3529131801650003 tertanggal 12-03-2018. Bukti tersebut telah di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahana NIK 3529134906780003 tertanggal 12-03-2018. Bukti tersebut telah di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

B. Saksi :-----

1. Kobe bin Holos, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.2, Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2017 saat Pemohon I dan Pemohon II pindah dari Madura;-----
- Bahwa saat Saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya telah menjadi suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----

Hal. 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2019/PA.Tse



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon I menikah dengan Pemohon II;-----
- 2. Nani binti Selamat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.02, Desa Sesayap, kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
- Bahwa, saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2017 ketika keduanya pindah dari Madura ke Desa Sesayap;-----
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II pindah ke Desa Sesayap, keduanya mengaku sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon I menikah dengan Pemohon II;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti lain di persidangan, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut agama Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;-----

Hal. 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2019/PA.Tse



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai P-2) dan 2 orang saksi;- -

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah akta otentik. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;---

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-4 tersebut menerangkan bahwa ;

1. XXXXXX PEMOHON I XXXXXXXXXX *in casu* Pemohon I, lahir pada tanggal 18 Januari 1965 di Flores dengan status Kawin;-----
2. Sahana *in casu* Pemohon II, lahir pada tanggal 09 Juni 1978 di Sumenep, dengan status Kawin;-----

Bukti-bukti tersebut relevan dan sesuai dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II serta status keperdataan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai :-----

1. Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II yang merupakan suami istri yang diketahui saksi-saksi dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II ketika kedua pindah dari Madura ke Desa Sesayap pad atahun 2017, dan keduanya ketika itu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
2. Saksi-saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon I menikah dengan Pemohon II;-----

Hal. 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2019/PA. Tse



adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi, karena saksi-saksi adalah bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2017, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon II, bukti surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II diperoleh fakta sebagai berikut :-----

1. Pemohon I dan Pemohon II berstatus kawin dan merupakan suami isteri;-----
2. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
3. Tidak diketahui kapan dan dimana serta bagaimana proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa untuk dapat menyatakan sah perkawinan sepasang suami isteri, tidak cukup hanya dengan bukti bahwa keduanya adalah suami isteri, namun juga harus dibuktikan pula apakah syarat dan rukun perkawinan menurut ketentuan agama keduanya saat akad nikah dilangsung telah terpenuhi atau tidak;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan bahwa perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam di Madura pada tanggal 18 Januari 2012, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan bahwa memang benar telah terjadi perkawinan menurut agama Islam sebagaimana telah didalilkan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa tidak terbukti telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya

Hal. 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2019/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Penggantiserta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim,

Meterai/T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Hal. 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2019/PA. Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2019/PA.Tse